

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang membawa keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Islam mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Muamalah adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.¹

Salah satu bentuk kegiatan yang termasuk dalam muamalah adalah sewa menyewa (*Ijarah*). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa, melalui proses pembayaran upah sewa tanpa perpindahan kepemilikan dari barang itu sendiri. Artinya penggunaan barang atau jasa yang disewa tersebut tidak bebas atau sukarela, tetapi dikenakan biaya sewa sesuai dengan kesepakatan dan barang atau jasa yang disewa akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah masa sewa berakhir.²

Dasar hukum atau landasan *Ijarah* diperbolehkan adalah Al-Qur'an, al sunnah dan Ijma. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S az Zukhruf/43:32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), Hlm 5.

²Nurul Hikmah, "Problems In The Status Of Object Ownership Of Ijarah Muntahiya Bittamlik Financing Contract In Sharia Banking Law", *Journal Of Private And Commercial Law*, Vol 3 No. 1, 2019, Hlm 22.

agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³

Jenis sewa (*Ijarah*) yang dijelaskan adalah sewa tenaga, namun pada perkembangan praktiknya, ada jenis sewa yang lain yaitu sewa barang atau tempat sebagaimana Hadist riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'iy dari Sa'd bin Abi Waqas menyebutkan :

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِ مِنَ الرَّزْعِ فَتَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ
ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نَكْرِيَ بِهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

“Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman yang tumbuh disana. Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.”⁴

Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan)⁵, istilah *Ijarah* digunakan untuk dua konsep yang sama sekali berbeda. Pertama-tama, ini berarti bahwa menggunakan jasa seseorang dengan upah yang diberikan kepadanya sebagai pemikiran untuk jasa kerjanya. Jenis *Ijarah* yang kedua berkaitan dengan penggunaan harta benda, dan bukan jasa manusia. *Ijarah* dalam pengertian ini berarti bahwa mengalihkan hak legal dari suatu properti yang dipilih kepada orang lain sebagai ganti sewa yang diklaim darinya.⁶

Al-Qaduri yang mazhab Hanafiah mendefinisikannya sebagai transaksi atas berbagai manfaat (sesuatu) dengan memberi imbalan. Maksud dari transaksi atas

³Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 21-30 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Hlm 715.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada, 2005), Hlm 116.

⁵Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), Hlm 102.

⁶Imran Chhapra, Dkk, “Consumer Preference And Awareness: Comparative Analysis Between Conventional And Islamic Ijarah Auto Financig In Pakistan” *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, Vol 10 (2), 2018, Hlm 390.

manfaat atau berbagai manfaat adalah “menyerahkan manfaat” (dari sesuatu) sebagaimana disebutkan dalam beberapa definisi yang lain, yaitu “menyerahkan berbagai manfaat (ditukar) dengan suatu imbalan.”⁷

Sewa menyewa atau *Ijarah* mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut jumhur ulama menjelaskan bahwa rukun akad *Ijarah* adalah 1) dua pihak yang berakad yaitu *Musta'jir* (pihak yang menyewa), *Mu'jir* (pihak yang menyewakan), 2) pernyataan persetujuan, 3) upah (*ujrah*), 4) manfaat.⁸

Pada saat sekarang ini perkembangan sewa menyewa (*Ijarah*) makin berkembang pesat, dengan banyaknya pelaku sewa menyewa dalam melakukan akad sewa dari beragam objek mulai benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud seperti menyewa kendaraan, sepeda, sebagai objek benda bergerak, ataupun rumah, tanah sebagai objek tidak bergerak.⁹ Tujuan utama dari *Ijarah* adalah untuk memungkinkan penyewa untuk menikmati hasil dari objek yang disewa.¹⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya transaksi sewa-menyewa sudah biasa dilakukan masyarakat, bahkan anak-anak kecil di bawah umur yaitu yang baru berumur enam tahun atau sebelum anak-anak tersebut dianggap dewasa apabila padanya belum ada salah satu sifat sudah keluarnya air mani bagi laki-laki, telah

⁷Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Transaksi Syariah Menjalin Kerja Sama Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Damaskus, Darul Musthafa, 2009), Hlm. 145.

⁸Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fikih Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No.01, 2019. Hlm 27.

⁹Skripsi Bella Dwi Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lahan Untuk Penjualan Daging Babi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Hlm 19.

¹⁰Mohammad Hashim Kamali, “A Shari’ah Analysis Of Issues In Islamic Leasing”, *J.Kau: Islamic Econ*, Vol. 20, No.1, 2007, Hlm12.

haid bagi anak perempuan dan belum berumur 15 tahun.¹¹ Mereka mempraktikkan sewa menyewa seperti yang terjadi di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, yang terdapat banyaknya tempat sewa sepeda listrik. Sewa menyewa sepeda listrik ini menjadi *trend* atau usaha baru dengan penyewa dari kalangan anak-anak kecil hingga dewasa. Biasanya sepeda listrik ini digunakan untuk bersepeda atau untuk hiburan.

Sewa sepeda listrik ini menggunakan konsep sewa menyewa, karena semua semua sepeda listrik yang digunakan oleh penyewa harus dibayar berdasarkan harga yang telah ditentukan oleh pemilik sepeda listrik. Sepeda listrik ini disewakan dengan berbagai macam warna, dan sewa menyewa dengan sistem sewa hitungan per putaran lapangan Murjani, dan untuk waktu sudah diatur otomatis oleh pemilik sepeda listrik yaitu setiap 30 menit atau 4 kali putaran, sepeda listrik dikenai biaya sewa sebesar Rp30.000.¹²

Namun dalam praktik sewa menyewa yang dilakukan oleh pemilik sepeda listrik ini telah melakukan perjanjian atau akad sewa menyewa dengan anak kecil di bawah umur, karena dengan mengikuti *trend* dan biaya yang sangat terjangkau banyak anak-anak yang tertarik untuk menyewa sepeda listrik tersebut dan anak-anak pun tidak ada rasa terbebani dengan biaya sewa sepeda listrik tersebut.

Hal ini sangat bertentangan dengan rukun dan syarat sewa menyewa (*Ijarah*), orang yang melakukan akad *Ijarah* disyaratkan memiliki kemampuan yaitu mereka berakal dan *mumayyiz*. Jika salah satu dari orang berakal ini gila atau masih kecil

¹¹Abd.Aziz Dan Bahruddin, "Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'i", *Irtifaq*, Vol. 6, No. 1, 2019, Hlm 2.

¹²Muhajir, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Lapangan Murjani Banjarbaru, 13 Agustus 2022.

dan belum *mumayyiz* , maka akad yang di adakannya tidak sah. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan *balig*. Menurut mereka, akad yang dilakukan anak kecil tidak sah meskipun dia sudah *mumayyiz*.¹³ Mengingat bahwa jangkauan transaksi yang dapat dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum dalam kapasitas mereka tidak sesuai dengan jangkauan kemampuan sebenarnya.¹⁴

Berdasarkan pemaparan di atas yang mana dalam sewa menyewa sepeda listrik ini, penyewa sepeda listrik tersebut yaitu anak-anak kecil di bawah umur yang mana dianggap belum *balig*. Karena anak yang masih di bawah umur itu masih berada di bawah tanggung jawab orang tuanya atau belum mendapat beban hukum.¹⁵ Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Praktik Sewa Menyewa Sepeda Listrik dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Banjarbaru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka muncul masalah-masalah yang dapat dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani Kota Banjarbaru?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah atas praktik sewa menyewa di lapangan Murjani Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

¹³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Dar Fath Lili'lami Al-Arabiyy, 2009), Hlm 206.

¹⁴Oleksandr Omelchuk Dan Olena Cherniah, “Protection Of The Right Of Children And Minors In Their Transactions In The Information Society”, *Ius Humani*, Vol.9 No.2, 2019, Hlm 27.

¹⁵Abdul Aziz Dan Bahruddin, *Keabsahan Jual Beli Oleh Anak Di bawah Umur Menurut Madzhab Hanafi Dan Syafi'i*, 2019, Hlm 2.

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani, Kota Banjarbaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah atas praktik sewa menyewa di lapangan Murjani Kota Banjarbaru

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Secara teoritis, untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam. Serta untuk memberikan informasi tentang Fikih muamalah terhadap sewa menyewa sepeda listrik.
2. Secara praktis, untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut

dalam teori.¹⁶ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah praktik sewa menyewa sepeda listrik di lapangan Murjani, Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan untuk melakukan transaksi sewa menyewa antara keduanya.

2. Sewa Menyewa

Sewa adalah kontrak, pemakaian sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan harus membayar uang jasa, uang yang dibayarkan atas pemakaian sesuatu milik orang lain, yang boleh dipakai setelah dibayar terlebih dahulu. Menyewa adalah memakai (meminjam, mengusahakan) dengan membayar usaha sewa.¹⁷ Sewa menyewa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sewa menyewa sepeda listrik.

3. Sepeda Listrik

Sepeda listrik, atau dikenal juga dengan *e-bike*, *powerbike*, adalah sepeda yang mempunyai motor listrik sebagai alat bantu gerakannya. Sepeda listrik mempunyai pedal seperti sepeda pada umumnya, yang bisa juga digunakan untuk menggerakkan sepeda listrik tersebut, sepeda listrik menggunakan baterai isi ulang dan sepeda yang lebih ringan dapat melaju dengan kecepatan 25 hingga 32 km/h (16 hingga 20 mph).¹⁸

¹⁶ Diakses pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 17.00 WITA, <https://kbbi.web.id/praktik>.

¹⁷Setya Nugraha, Dan R. Maulina F, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Karina,2012), Hlm 548.

¹⁸Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA, https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik.

F. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, terfokus dan menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka peneliti perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di lapangan Murjani Kota Banjarbaru.
2. Penelitian terfokus pada sewa menyewa (*Ijarah*) atas harta benda. Yaitu sewa menyewa sepeda listrik.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka peneliti diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh saudari Welly Fitriyah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Akad Sewa Menyewa Yang Dilakukan Anak Di bawah Umur” (Studi Pada Playstations (PS) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan membahas tentang praktik sewa menyewa yang dilakukan anak di bawah umur, yaitu rata-rata

usianya masih di bawah 15 tahun, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian Peneliti adalah terletak pada subjek dan objek penelitian yaitu praktik sewa menyewa playstation (PS) sedangkan subjek dan objek Peneliti adalah praktik sewa menyewa sepeda listrik.¹⁹

2. Skripsi yang disusun oleh saudara M.Fadhil, Universitas Islam Negei Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, dengan judul “ Praktik Sewa Menyewa Rental Game Playstation Di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat Dari Sudut Penerapan Teori Sadd Al-Dzuriah).” Skripsi ini meneliti tentang praktik sewa menyewa rental game *playstation*, yang mana para penyewa dari kalangan para pelajar dan mahasiswa yang menghabiskan waktu 2 sampai 4 jam untuk sesi sewa dengan *cost* Rp5.000 - Rp8.000. Adapun persamaan penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian, peneliti adalah terletak pada subjek dan objek penelitian yaitu penyewa dan yang menyewa game *playstation* sedangkan subjek dan objek penelitian peneliti adalah penyewa dan yang menyewakan sepeda listrik.²⁰

¹⁹Welly Fitriana, *Praktik Sewa Menyewa Playstation (Ps) (Studi Pada Playstations (Ps) Desa Podosari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*, Uin Raden Intan Lampung, 2021.

²⁰M.Fadhil, *Praktik Sewa Menyewa Rental Game Playstation Di Kecamatan Syiah Kuala (Analisis Dilihat Dari Sudut Penerapan Teori Sadd Al-Dzuriah)*. Universitas Islam Negei Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2018.

3. Skripsi yang disusun oleh saudara Akmal Ramadhana, mahasiswa Universitas Islam Negei Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul “Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewasa Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad).” Skripsi ini meneliti tentang keabsahan akad jual beli terhadap pembelian handphone yang dilakukan oleh anak belum dewasa. Adapun persamaan penelitian saudara dengan penelitian peneliti adalah membahas tentang perbuatan transaksi yang dilakukan oleh anak belum dewasa atau anak di bawah umur. Sedangkan perbedaan penelitian saudara dengan penelitian Peneliti yaitu jual beli handphone yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan peneliti pokok pembahasannya yaitu praktik terjadinya sewa menyewa yang dilakukan oleh anak di bawah umur.²¹
4. Jurnal dari Jamaluddin, *Elastistas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa)* dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. membahas tentang akad *Ijarah* dari segi objek yang berupa manfaat yang dipertukarkan, *Ijarah* atas keahlian manusia, dari segi tujuan dan *Ijarah* atas barang yang wujud di majelis akad.²²

²¹Akmal Ramadhana, *Jual Beli Handphone Oleh Anak Belum Dewas Dalam Pandangan Hukum Islam (Analisis Tentang Keabsahan Akad)*. Universitas Islam Negei Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Hukum, 2019.

²²Jamaluddin, “Elastistas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No.1, 2019.

H. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini membahas tentang yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa sepeda listrik terdiri dari lima bab dengan sistematika Penelitian sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin peneliti selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan peneliti melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penelitian yang merupakan aturan penelitian dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori, pada bab ini akan dibahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dalam fikih muamalah, sewa menyewa dan teori lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan hal lain sebagainya.

Bab IV, yaitu bab yang berisikan identitas informan, penyajian data dan

analisis data.

Bab V, yaitu penutup yang berisikan simpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan saran terhadap apa yang telah diuraikan.